



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021**

TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI Kota Surabaya. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat, yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020, diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang akan menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota. Pilkada serentak kali ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi covid-19. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 harus dilaksanakan secara konsisten, dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Utamanya, pada tahapan masa kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena tahapan ini memicu kerumunan massa sehingga rentan terhadap penularan Covid-19.

Ketentuan tentang protokol kesehatan pilkada serentak tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Seluruh stakeholders yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 harus memastikan penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan lancar dan aman, serta bebas dari risiko penularan covid-19.

Terhadap partisipasi masyarakat menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi penyelenggara pilkada serentak tahun 2020. Hal ini penting mendapat perhatian agar situasi pandemi covid-19 tidak menjadi faktor penghalang bagi setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, khususnya di Kota Surabaya. Harapannya, meskipun ditengah pandemi Covid-19, tapi tetap mampu menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada tahun 2020 agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Terkait dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perlu optimalisasi kinerja dalam penanganan perkara tindak pidana dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Terlebih saat ini pilkada dilaksanakan di tengah pandemi covid-19, sehingga perlu penyesuaian dengan penerapan protokol kesehatan covid-19. Diharapkan kordinasi yang baik antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan agar penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan kondusif.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan ini berjumlah 15 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Arif Wibowo** (A-210) Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan anggota Tim terdiri dari:

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1	H. Yaqut Cholil Quomas	A-028	Wakil Ketua Komisi II/FPDI P
2	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	A-152	Anggota/F-PDI P
3	Paryono	A-186	Anggota/F-PDI P
4	Johan Budi S. Pribowo	A-219	Anggota/F-PDI P
5	H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si		Anggota/F-Golkar
6	Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si	A-315	Anggota/F-Golkar
7	Dr. Ir. H. Sodik Mujahid, M.Sc	A-080	Anggota/F-Gerindra
8	H. Ahmad Muzani	A-075	Anggota/F-Gerindra
9	Drs. Supriyanto	A-109	Anggota/F-Gerindra
10	Aminurokhman, S.E., M.M.	A-376	Anggota/F-Nasdem
11	H. Yanuar Prihatin, M.Si	A-015	Anggota/F-PKB
12	Luqman Hakim, S.Ag	A-022	Anggota/F-PKB
13	Edward Tannur, S.H.	A-053	Anggota/F-PKB
14	H. Wahyu Sanjaya, S.E.	A-533	Anggota/F-Demokrat
15	Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.	A-438	Anggota/F-PKS

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kota Surabaya, KPU dan Bawaslu Kota Surabaya, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan jajaran Forkopimda Kota Surabaya.

C. HASIL KUNJUNGAN

Pengantar Walikota Surabaya

Walikota Surabaya telah mengikuti pergerakan dari kampanye-kampanye para paslon dalam Pilkada Serentak ini terutama implikasinya terhadap pandemic, saya bersyukur implikasi pelanggaran protokol kesehatan dalam proses kampanye dan penambahan jumlah terinfeksi covid 19 tidak ada perkembangan yang signifikan selama kampanye, justru dilihat dari data implikasi penambahan jumlah kasus terjadi setelah libur panjang. Posisi hari ini pasien di Surabaya berjumlah 47 orang, baik yang dirawat di rumah (isolasi mandiri), dirawat di RS lapangan atau di asrama haji.

Ada permintaan KPU untuk melakukan swab seluruh petugas KPPS, dan rencananya akan dilaksanakan 7 hari menjelang hari H, karena ada kekhawatiran, kalau terlalu mepet waktunya dengan pelaksanaan pilkada tidak terkejar waktunya, dan apabila dilaksanakan jauh sebelum Pilkada dikhawatirkan pada saat hari pencoblosan justru pemerintah kota malah kecolongan. Karena itu dilakukan 1 minggu sebelum pemilihan dan akan dilaksanakan secara serentak karena puskesmas di Kota Surabaya sudah bisa melakukan swab. Bahkan saya pun melakukan swab di puskesmas.

Ada permintaan APD dari KPU, tetapi justru akan merepotkan dan meyalutkan petugas KPU apabila menggunakan hazmat, khawatir tidak kuat. Pemerintah Kota Surabaya mendapat kiriman hazmat dari Kementerian Kesehatan, masker dan sarung tangan bisa diberikan. Sejauh ini di Kota Surabaya, TPS-TPS relative bisa dijaga, hanya ada kekhawatiran dari warga membawa bolpoin sendiri agar tidak perlu bergantian alat pencoblos. KPU sendiri sebetulnya sudah menyediakan sarung tangan yang bisa digunakan warga untuk mencoblos, setelah menggunakan sarung tangan bisa dibuang.

Seperti Pilpres dan Pileg pada waktu lalu, kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membuat video bersama sebagai bentuk sosialisasi dan ajakan terhadap warga untuk datang ke TPS. Saat itu cukup bagus responnya di Kota Surabaya dan tingkat partisipasi Pemilih lebih bagus dibanding tahun sebelumnya.

Paparan Walikota Surabaya

Landasan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang

Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal tentang Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2104 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aturan Hukum Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004, Bahwa Etika terhadap diri sendiri agar PNS menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Pasal 87 ayat (4) huruf C UU Nomor 5 Tahun 2014, Bahwa dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Netralitas ASN

- SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang pada

intinya menghimbau pada seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan / indikasi ketidaknetralan.

- SE Komisi ASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang pada intinya menghimbau kepada segenap ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan / aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Surabaya

1. Sosialisasi terkait ketentuan netralitas ASN melalui surat edaran kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2. Pengawasan melekat oleh masing-masing atasan langsung dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
3. Bagi ASN yang terbukti melanggar ketentuan netralitas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Larangan ASN berpolitik

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas meeka selama tahun politik yakni warsa digelarnya pilkada, pemilu legislatif, maupun pemilihan presiden.

- ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah
- ASN dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah
- ASN dilarang mendekati partai politik terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah
- ASN Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah, dengan atau tanpa menggunakan atribut partai politik
- ASN Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah
- ASN Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik
- ASN dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari, dan sejenisnya atau menyebarkan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Penganggaran

Pemerintah Kota Surabaya telah mencairkan anggaran kepada KPU Kota Surabaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp. 101.244.490.000,- (Seratus Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah.)

Pemerintah Kota Surabaya telah mencairkan anggaran kepada BAWASLU Kota Surabaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

Tahun 2020 sebesar Rp. 27.918.682.500,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah.)

Pemerintah Kota Surabaya telah mencairkan anggaran kepada Kapolrestabes Surabaya untuk pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp. 12.220.126.212,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah.)

Pemerintah Kota Surabaya telah mencairkan anggaran kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak untuk pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp. 3.158.460.160,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah.)

JUMLAH TOTAL ANGGARAN DARI PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PENGAMANAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 SEBESAR Rp. 144.541.758.872,- (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Peminjaman Tempat, Penyimpanan Logistik Pilwali Kota Surabaya Tahun 2020

Permohonan Pinjam Tempat

KPU Kota Surabaya melalui Surat Nomor : 1074/PP.09.5- SD/3578/Kota/XI/2020 Tanggal 2 November 2020 Perihal Permohonan Izin Pinjam Tempat yang intinya KPU Kota Surabaya ingin meminjam tempat untuk 3 Kecamatan (Tambaksari, Wonokromo dan Semampir) yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) nya banyak dan tidak memiliki tempat yang memadai guna penyimpanan logistik Pilwali Kota Surabaya Tahun 2020 yang bahannya mayoritas terbuat dari kertas/kardus seperti Kotak Suara, Surat Suara, Template dan logistik lainnya, mengingat kondisi cuaca saat ini rentan terjadi hujan.

Tempat yang rencananya akan dipinjam :

1. Aula Kelurahan Sidotopo dan Kelurahan Ampel
2. Gedung TP PKK Kota Surabaya
3. GOR Pancasila

Terhadap permohonan KPU Kota Surabaya tersebut telah dilakukan rapat koordinasi dengan OPD dan KPU Kota Surabaya dengan hasil rapat sebagai berikut :

- A. Terkait dengan Permohonan ijin Pinjam Tempat untuk penyimpanan logistik Pilwali Tahun 2020 oleh KPU Kota Surabaya, direncanakan di:
1. Lantai 2 gedung PKL area parkir wisata religi ampel (samping Kelurahan Sidotopo dan Kelurahan Ampel);
 2. GOR Pancasila;
 3. Pendopo Kecamatan Tambaksari.

- B. Terkait dengan angka 1 (satu) perlu dilakukan perbaikan oleh DPRKPKTR Pada lokasi:
 - 1. Lantai 2 gedung PKL area parkir wisata religi ampel (samping Kelurahan Sidotopo dan Kelurahan Ampel).
 - 2. Pendopo Kecamatan Tambaksari
- C. Distribusi logistik dan APD dimulai pada tanggal 21 November 2020 dan penggunaan tempat sampai dengan 31 Januari 2021.
- D. KPU Kota Surabaya menyiapkan petugas untuk pengamanan logistic dan APD selama menggunakan tempat pada angka 1 diatas.

Selain pada tiga tempat diatas, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi pendopo/aula kantor kecamatan di seluruh Kota Surabaya untuk penyimpan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

KPU Kota Surabaya

Anggaran KPU Kota Surabaya tahun 2020 berasal dari dua sumber, pertama APBD sebesar Rp. 101,2 Milyar untuk semua tahapan dan pembiayaan terhadap 4144 TPS. Sementara yang berasal dari APBN Rp. 50,5 Milyar untuk pemenuhan protokol kesehatan dan pembiayaan 1040 TPS.

Kesiapan penyelenggaraan Pilwali Surabaya 2020 seluruh SDM sudah siap 155 PPK di 31 Kecamatan, 462 PPS di 154 Kelurahan, 36288 KPPS dan 10368 Petugas Tramtib yang tersebar di 5180 TPS. Logistik sudah berjalan kegiatan pemenuhan TPS dan kelengkapan APD, secara bergulir kebutuhan APD sudah berjalan, bahkan besok surat suara sudah dikirim, sementara untuk seluruh anggaran baik APBD maupun APBN sudah diterima.

Sosialisasi kepada masyarakat beberapa kegiatan sosialisasi yang awalnya dikonseptkan secara konvensional seluruhnya dirubah dengan mempedomani protokol kesehatan sesuai dengan PKPU, seluruhnya menerapkan protokol kesehatan baik lokasi maupun pesertanya. Beberapa kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dialihkan melalui media baik televisi, RRI maupun media sosial. Secara konvensional pernah memprogramkan ada kegiatan sosialisasi tatap muka di tingkat PPK dan PPS namun kegiatan tersebut pasca penundaan, maka kegiatan diubah menjadi kegiatan sosialisasi keliling dari kampung ke kampung, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Petugas KPPS melakukan sosialisasi keliling dengan memberikan woro-woro ke masyarakat di setiap gang maupun kampung mensosialisasikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 ada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, berikutnya juga dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh setiap penyelenggara di 31 kecamatan 154 kelurahan bahkan kemarin pada saat pelantikan KPPS bahwa setiap media sosial yang dimiliki KPPS harus dimanfaatkan sebagai media sosialisasi penyelenggaraan, diluar kegiatan 3 hari sebelum pemungutan suara juga dilakukan penyampaian C Pemberitahuan sementara untuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan paslon, baik pendaftaran, pengundian

nomor urut, deklarasi kampanye damai juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan PKPU di beberapa kali kesempatan bahkan hampir semua kesempatan yang melibatkan paslon, bahkan KPU Kota Surabaya juga meminta assessment sebelum pelaksanaan kegiatan pada Satgas Covid 19 Kota Surabaya apakah lokasi yang dipakai layak atau tidak apakah sirkulasi udaranya cukup atau tidak jadi koordinasi dilakukan secara intens agar tidak menimbulkan cluster baru.

Tindak lanjut terhadap PKPU No, 13 Tahun 2020 kegiatan oleh KPU yang berpotensi menimbulkan kerumunan diadakan koordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian dan Satgas Covid dan duduk bersama merumuskan apakah kegiatan ini berpotensi menimbulkan kerumunan atau tidak, dan apabila memang berpotensi maka problem solvingnya seperti apa.

Sementara untuk kegiatan yang dilakukan Paslon, Tim Kampanye Paslon dan Relawan Paslon, yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Kampanye Paslon agar tidak melakukan bentuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh PKPU No. 13 dan No. 11 Tahun 2020.

Penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan KPU dengan melakukan penyemprotan disinfektan pada lokasi kegiatan, bahkan pada saat rapat pleno penetapan DPT, KPU meminta bantuan Petugas Satgas Covid agar melakukan penyemprotan secara berkala karena Rapat Pleno Penetapan DPT berjalan lebih dari dua jam. KPU juga mewajibkan seluruh yang terlibat memakai masker dan menggunakan hand sanitizer.

Pada saat penerimaan dukungan dan verifikasi pasangan calon, penggunaan masker dan hand sanitizer dan rapid test pada setiap petugas yang akan melakukan verifikasi faktual diterapkan. Pada tahapan pengundian nomor urut pembatasan jumlah yang hadir dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dipantau oleh Satgas di lokasi pelaksanaan. Sementara untuk tahapan pelaksanaan kampanye KPU melakukan sosialisasi dan koordinasi sesuai dengan PKPU No. 13 dan 11 Tahun 2020.

Untuk tahapan pungut hitung sedang dilaksanakan pemenuhan APD bagi seluruh penyelenggara ad hoc berupa masker, faceshield, tempat cuci tangan, thermos gun dan sarung tangan juga sudah tersedia, bahkan sarung tangan plastik juga sudah tersedia bagi PPK dan KPPS, sarung tangan lateks, hand sanitizer juga sudah didistribusikan, bilik khusus dengan pemilih yang bersuhu 37,3, pipet tinta, disinfektan dan sprayer juga sudah didistribusikan ke PPK, tinggal PPK mendistribusikan ke TPS dan KPPS pada tanggal 8 Desember 2020.

KPU Kota Surabaya dalam setiap kegiatan pemilihan maupun Pemilu diluar kegiatan formil, KPU Kota Surabaya bersama dengan PPK dan PPS juga melakukan beberapa kegiatan non formil seperti belajar bersama, menjiwai setiap proses yang akan dilakukan.

Mengatur jam kedatangan pemilih, di dalam formulir C6 atau yang dikenal dengan C pemberitahuan ada kolom yang menyatakan Pemilih harap hadir pada jam yang ditentukan, sehingga apabila Pemilih hadir pada jam yang dicantumkan pada jam yang

tercantum dalam formulir C pemberitahuan untuk mencegah agar tidak terjadi kerumunan, apakah ketika ada Pemilih yang hadir tidak sesuai jam yang ditentukan tidak dilayani? Tentu tetap dilayani hanya mencegah agar tidak terjadi tumpukan pemilih yang ada di TPS, dan telah disosialisasikan dengan baik kepada KPPS.

Secara umum kesiapan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu, seluruh SDM mulai dari PPK, PPS dan KPPS sudah siap, artinya jumlah kuota sudah terpenuhi, instrument teknologi berdasarkan laporan semua anggota KPPS memiliki HP yang memenuhi spesifikasi minimal kameranya delapan mega pixel. Di seluruh TPS sudah ada KPPS yang memiliki HP dengan spesifikasi dimaksud. Pengetahuan tentang Sirekap, KPU Kota Surabaya sudah menyampaikan Bimbingan Teknis kepada para PPK dan PPS tentang tata cara penggunaan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan juga sudah disampaikan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPS adalah C Hasil KWK dan Salinan C Hasil KWK, agar tidak ada disinformasi antara saksi dengan KPPS. Sementara instrument jaringan, Surabaya sebagai ibukota provinsi tidak memiliki kendala jaringan, dan ternyata Sirekap tidak butuh provider secara khusus dan semua provider di Kota Surabaya tersedia, tidak ada masalah.

Terkait dengan Daftar Pemilih tetap 2.098.236 orang dan sudah dilakukan kordinasi dengan Dpendukcapil terhadap mereka yang sudah tedarftar di DPT tetapi pada saat cokolit diketahui belum memegang KTP elektronik agar dibantu Dpendukcapil agar melakukan perekaman KTP elektronik berdasarkan Divisi Data dari sejak Penetapan DPT sampai sekarang 25.000 pemilih yang terdaftar belum memiliki KTP elektronik, sekarang tinggal 1500 semoga bisa selesai sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

KPU Provinsi Jawa Timur

Terkait permasalahan DPT selalu tidak mungkin bisa terselesaikan secara 100% karena dinamika terkait Pemilih sangat luar biasa, DPT untuk 19 Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jatim mencatat ada 18.615.191 turun dari DPT Pemilu Tahun 2019 sebanyak 18.769.166 Pemilih ada penurunan 153.975 Pemilih kalau dibanding dengan DPT Tahun 2019 kemarin mengalami penurunan, karena ada regulasi yang baru disamping karena meminta petugas Pantarlih untuk mengakurasi data pemilih sebaik mungkin dan dilakukan audit data pemilih juga dan juga di regulasi PKPU terakhir diperbolehkan mencoret Pemilih yang sudah tidak diketahui keberadaannya dengan catatan diketahui oleh RT dan RW setempat, artinya ketika ada Pemilih mesipun yang bersangkutan memiliki KTP di wilayah tersebut tetapi ketika dikonfirmasi sudah lama tidak ada di daerah tersebut dan dibenarkan oleh RT maka dilakukan pencoretan. Sehingga kemudian DPT mengalami penurunan dibanding dengan Pemillu Tahun 2019. Data secara lengkap ada dari data yang tidak memenuhi syarat, pindah domisili, pindah KTP, meninggal.

Terkait jumlah rekam KTP elektronik se Jawa timur per November 2020 adalah 18.186.923, ada selisih \pm 18.615.000 ada selisih 428.268, DPT yang dimiliki KPI lebih tinggi dari total yang sudah merekam KTP elektronik, dan KPU kemarin sudah meminta

KPU Kabupaten/Kota untuk mendata yang belum memiliki KTP el berbasis NIK yang ada kemudian diberikan surat agar yang bersangkutan bisa melakukan perekaman di Kecamatan atau Dukcapil terdekat. KPU membuat gerakan mendukung KTP elektronik dan sudah dilaksanakan.

Terkait persiapan Sirekap maupun proses pemungutan suara 9 Desember 2020, 19 Kab/Kota sudah diminta untuk melakukan pemetaan TPS terhadap berdasarkan titik koordinat GPS masing-masing, jadi sudah ada data lengkap terkait dengan titik koordinat TPS se Jawa Timur. Dan juga sudah melakukan pengecekan terkait sinyal GSM terhadap 48670 TPS dan hasilnya 393 TPS yang tidak ada sinyal antara lain di Kabupaten Malang dan Kabupaten Sumenep.

Secara prinsip KPU Provinsi Jawa Timur sudah siap melaksanakan Pemilu 9 Desember 2020 dengan menggunakan Sirekap sebagai alat bantu meskipun masih ada 393 TPS yang masih belum dapat sinyal GSM.

Bawaslu Kota Surabaya

Anggaran Bawaslu Kota Surabaya telah menerima seluruhnya hibah dari Pemerintah Kota Surabaya, total NPHD 27.918.000.000,-

Untuk kesiapan Alat Pelindung Diri khususnya untuk pelaksanaan di daerah Pandemi berasal dari APBN, jadi APBD khusus untuk penyelenggaraan pemilihan, sedangkan untuk kebutuhan APBD diambil dari APBN.

Personel Bawaslu ada 5 di Kota Surabaya, 90 orang di tingkat Kecamatan, 154 Pengawas kelurahan, dan baru saja mengadakan pelatihan secara serentak terhadap 5184 Pengawas TPS se Kota Surabaya, rekrutmen dilakukan mulai tanggal 28 September. Fasilitas untuk rasa aman dan nyaman terkait pandemic, mengalokasikan untuk Rapid test di tanggal 26-28 November.

Untuk data temuan dan laporan: untuk temuan terdapat 10 temuan, untuk laporan dari masyarakat dan LSM terdapat 31 laporan, jadi total temuan dan laporan yang ditangani ada 41. Kemudian yang telah diselesaikan/diputuskan: untuk pelanggaran administrasi ada 8, pelanggaran kode etik ada 2, untuk tindak pidana pembahasan pertama ada 3 dan pembahasan kedua ada 10, ada 5 laporan yang tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan ada 2 laporan dari masyarakat yang tidak bisa diproses karena merupakan kasus pidana umum.

Sampai saat ini Bawaslu Kota Surabaya masih melakukan penanganan pelanggaran pidana sejumlah 6 laporan.

Untuk tindak pidana dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakumdu dari Kepolisian dan Kejaksaan yang terdiri masing-masing merupakan perwakilan dua wilayah hukum Kota Surabaya, total personil Gakumdu ada 25 orang yang masing-masing perwakilan wilayah Kota Surabaya.

Hasil pengawasan untuk protokol kesehatan, hasil pengawasan khusus yang diatur dalam PKPU No.13/2020. Bawaslu Kota Surabaya telah menerbitkan 193 Surat

Himbauan, sebelum ada dugaan pelanggaran, Bawaslu selalu menyampaikan kepada pelaksana kampanye masing-masing calon untuk mematuhi protokol kesehatan. Merupakan bagian upaya Bawaslu untuk mencegah terjadi pelanggaran. Kemudian apabila surat himbauan tidak diindahkan, diterbitkan surat peringatan tertulis total ada 29 yang harus dipatuhi oleh paslon yang melakukan kegiatan kampanye. Pada saat diberikan peringatan tertulis Tim Kampanye kooperatif membubarkan diri. Jadi menurut ketentuan apabila dalam waktu 1 jam peringatan tertulis yang diberikan Panwaslu Kecamatan maupun Kelurahan maka Bawaslu dapat melakukan penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye.

Terkait indikator kerawanan, berdasarkan isu: daftar pemilih yang belum melakukan perekaman e KTP menjadi salah satu pembahasan dalam Bawaslu, politik uang, bansos dan netralitas ASN beberapa kali laporan dari masyarakat melaporkan beberapa pejabat di struktur pemerintahan kota Surabaya. Kampanye negative menemukan sms blasting dan ada unsur sara di dalamnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Pada saat pemungutan ataupun sirekap, catatan Bawaslu terkait proses ada potensi tidak dilakukannya proses baik oleh Pemilih maupun KPPS, pada saat pemungutan suara banyak pemilih yang menyerahkan KTP nya bukan menunjukkan KTP nya. Ada bilik khusus untuk Pemilih yang bersuhu 37,3, prakteknya bilik khusus hanya sebatas dada padahal proses penulisan ada di atas dada. Menjadi potensi transmisi virus pada saat pemungutan suara nanti.

Bawaslu memiliki concern terhadap Pemilih yang berada di wilayah isolasi, Lapas dan Rumah Sakit. Concern terhadap perekaman Pemilih Pemilu.

Terkait kekerasan, sampai saat ini Bawaslu Kota Surabaya belum ada yang menerima kekerasan dari para peserta, sedangkan jajaran Bawaslu di kota lain seperti di Banyuwangi yang menerima kekerasan, di Situbondo menerima perlawanan dari paslon ketika melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban yang dimandatkan oleh undang-undang. Agar dapat dijadikan perhatian bagi Komisi II DPR RI.

Kapolres Kota Surabaya

Terkait dengan peran Polrestabes Surabaya, pengamanan di tiap tahapan sekaligus penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya, dapat dilaporkan bahwa kolaborasi dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah Kota Surabaya demikian juga dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye nya cukup sinergi.

Pelanggaran terkait protokol kesehatan dan pelanggaran kampanye, kecuali pada saat pendaftaran banyak massa dan dievaluasi satgas tingkat kota sehingga tahapan berikutnya bisa berjalan dengan konsisten mematuhi protokol kesehatan

Polrestabes Surabaya selalu memantau indeks kerawanan bersama dengan Bawaslu, untuk kota Surabaya berada di angka 13 dan dikategorikan kurang rawan, namun demikian tidak membuat jajaran Polrestabes Surabaya menjadi lengah, Polrestabes tetap waspada bersama dengan stakeholder yang ada, agar bisa mengamankan tahapan dengan baik.

Perhatian terkait dengan pelaksanaan pemilukada yang aman, khususnya partisipasi di tengah pandemi ini.

Sikap Polri khususnya Polrestabes Surabaya netral, independen dalam pelaksanaan Pemilukada ini, sebagaimana diketahui bersama salah satu paslon adalah mantan Kapolda Jawa Timur namun tidak mengurangi, independensi, netralitas dan profesionalitas Polri yang berada di wilayah Kota Surabaya.

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Surabaya. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi II DPR RI sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2020

Ketua Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

Bpk. Arif Wibowo

A-210